



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU
PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan Atau Pembebasan Retribusi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 105);
12. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh sebagai Koordinator Pendapatan Asli Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA KPAA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diberi tugas melaksanakan fungsi koordinasi Pendapatan Asli Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh Pemungut Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA Pemungut Retribusi Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diberi tugas untuk memungut Retribusi Aceh.
7. Retribusi Aceh yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Aceh sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

9. Badan..../3

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Aceh.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat SKRA adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Aceh yang selanjutnya disingkat STRA adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda.
14. Keringanan Retribusi adalah kebijakan Pemerintah Aceh untuk memberikan keringanan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi tertentu dalam bentuk angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
15. Pengurangan Retribusi adalah kebijakan Pemerintah Aceh untuk memberikan pengurangan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi tertentu dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
16. Pembebasan Retribusi adalah kebijakan Pemerintah Aceh untuk memberikan pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi tertentu dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu dengan melihat fungsi objek Retribusi.
17. Surat Keterangan Fiskal Daerah yang selanjutnya disingkat SKFD adalah informasi yang diberikan oleh SKPA KPAA mengenai kepatuhan Wajib Pajak Aceh selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPA Pemungut Retribusi Aceh untuk memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi baik orang pribadi atau Badan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu dengan tujuan:

- a. membantu Wajib Retribusi yang usahanya mengalami kesulitan likuiditas, kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan, keadaan kahar yang menyebabkan kerugian dan/atau tidak dapat beroperasi dan relokasi akibat kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasilitas sosial atau fasilitas umum);

b. meningkatkan.../4

- b. meningkatkan pembangunan daerah dan investasi daerah;
- c. meningkatkan pelayanan publik;
- d. memperingati atau mengenang hari bersejarah atau penting guna untuk mengetahui makna-makna dibalik peringatan hari-hari tertentu;
- e. memenuhi asas timbal balik atau reciprocity (Konvensi Wina Tahun 1961); dan/atau
- f. memenuhi fungsi objek yang dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi;
- b. tata cara permohonan Wajib Retribusi; dan
- c. tata cara penetapan secara jabatan oleh Gubernur.

BAB II

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH

Pasal 4

- (1) Keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi diberikan atas:
 - a. permohonan Wajib Retribusi; atau
 - b. penetapan secara jabatan oleh Gubernur.
- (2) Keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi diberikan atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi baik orang pribadi atau Badan.
- (3) Pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Retribusi yang terutang pada SKRA dan/atau STRA yang diterbitkan oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh.

Pasal 5

- (1) Keringanan Retribusi diberikan atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi melalui angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan atas pokok Retribusi kepada Wajib Retribusi dengan besaran paling banyak 60% (enam puluh persen) dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi dengan besaran paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pembebasan Retribusi diberikan atas pokok dan/atau jumlah sanksi administratif berupa denda Retribusi kepada Wajib Retribusi dengan besaran 100% (seratus persen).

Pasal 6

- (1) Keringanan dan pengurangan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (2) Pembebasan pokok dan/atau jumlah sanksi administratif berupa denda Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

Pasal 7

Jangka waktu dan frekuensi pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Mengajukan Permohonan

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan atau pembebasan Retribusi Aceh dalam hal-hal tertentu atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala SKPA Pemungut Retribusi Aceh dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Wajib Retribusi tidak memiliki tunggakan Pajak Aceh dan Retribusi Aceh;
 - c. SKPA Pemungut Retribusi Aceh mengajukan Permohonan penerbitan SKFD untuk memverifikasi tunggakan Pajak Aceh pada SKPA KPAA sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SKRA atau STRA;
 - e. permohonan harus disampaikan paling lama sebelum jatuh tempo pembayaran utang Retribusi berakhir sebagaimana tercantum dalam SKRA atau STRA yang telah diterbitkan, apabila disampaikan melewati batas waktu jatuh tempo pembayaran utang Retribusi maka harus menyampaikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh;
 - f. permohonan diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani di atas materai oleh Wajib Retribusi dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi, permohonan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 - g. permohonan melampirkan dokumen sesuai persyaratan yang berlaku;
 - h. formulir permohonan dapat diperoleh di SKPA Pemungut Retribusi Aceh atau dapat dibuat sesuai dengan format pada formulir permohonan; dan
 - i. petugas yang menyampaikan formulir permohonan memberikan informasi secara umum mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pembayaran utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRA atau STRA yang telah diterbitkan.
- (3) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. untuk Wajib Retribusi Orang Pribadi:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 3. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum yang dibuat di atas materai.
 4. fotokopi tanda terima SKRA dan/atau fotokopi STRA yang terutang sesuai permohonan.
 5. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, selama 2 (dua) tahun terakhir untuk Wajib Retribusi orang pribadi yang mengalami kesulitan likuiditas.
 6. fotokopi surat keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan/atau berwenang yang menyatakan Wajib Retribusi orang pribadi telah mengalami keadaan kahar.
 7. bukti lainnya untuk menguatkan alasan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. untuk Wajib Retribusi Badan;
 1. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
 2. fotokopi Nomor Induk Berusaha.
 3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor dari Pimpinan/penanggungjawab.
 5. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum yang dibuat di atas materai.
 6. fotokopi tanda terima SKRA dan/atau fotokopi STRA yang terutang sesuai permohonan.
 7. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan, selama 2 (dua) tahun terakhir untuk Wajib Retribusi Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.
 8. fotokopi surat keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan/atau berwenang yang menyatakan Wajib Retribusi Badan telah mengalami keadaan kahar.
 9. bukti lainnya untuk menguatkan alasan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila Permohonan Wajib Retribusi tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) maka permohonan dimaksud tidak dapat dipenuhi.

Pasal 10

- (1) Permohonan disampaikan langsung kepada SKPA Pemungut Retribusi Aceh atau melalui jasa ekspedisi/jasa kurir.
- (2) Dalam hal tertentu permohonan dapat disampaikan secara elektronik.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Keputusan

Pasal 11

- (1) SKPA Pemungut Retribusi Aceh melakukan proses penelitian berkas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara jelas, lengkap dan benar.
- (2) Permohonan yang belum jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada Wajib Retribusi untuk dipenuhi dengan menyampaikan surat yang berisi keterangan pengembalian.
- (3) Wajib Retribusi dapat menyampaikan kembali permohonan ulang kepada SKPA Pemungut Retribusi Aceh sesuai yang dipersyaratkan.
- (4) SKPA Pemungut Retribusi Aceh melakukan proses penelitian ulang atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Format surat pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Permohonan yang telah diteliti dan dinyatakan lengkap, jelas dan benar ditindaklanjuti oleh SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- (2) Apabila Permohonan memenuhi persyaratan, SKPA Pemungut Retribusi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPA KPAA, SKPA yang membidangi pengawasan dan hukum.
- (3) Apabila dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperlukan peninjauan lapangan, maka dapat dilakukan peninjauan lapangan dengan waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rekomendasi untuk diterbitkan keputusan kepada Wajib Retribusi terkait keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi Aceh paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Berita Acara ditandatangani.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala SKPA Pemungut Retribusi Aceh atas nama Gubernur, untuk Retribusi yang terutang dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - b. Gubernur untuk Retribusi yang terutang dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (8) Atas penerbitan keputusan berupa menerima seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau kompensasi atas utang Retribusi yang sudah dibayarkan dalam SKRA atau STRA yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (9) Atas keputusan persetujuan pemberian keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi Aceh tidak dapat diajukan lagi keringanan, pengurangan, atau pembebasan Retribusi Aceh atas objek yang sama dalam tahun berkenaan.
- (10) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN SECARA JABATAN OLEH GUBERNUR

Pasal 13

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi tanpa permohonan dari Wajib Retribusi.
- (2) SKPA KPAA menyelenggarakan rapat koordinasi dengan SKPA yang membidangi pengawasan dan hukum serta SKPA Pemungut Retribusi Aceh dan instansi terkait.
- (3) Keputusan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengeluarkan keputusan kepada Wajib Retribusi terkait keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa denda Retribusi.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Februari 2021
26 Jumadil akhir 1442

GUBERNUR ACEH,


NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 8 Februari 2021
26 Jumadil akhir 1442

SEKRETARIS DAERAH ACEH,


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2021 NOMOR 3

Dengan alasan permohonan:
.....
.....
.....
.....²¹⁾

3. Sebagai bahan kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan²²⁾

NO.	JENIS DOKUMEN	SET/LEMBAR
1		
2		
3		
4		
5		
6		
dst..		

4. Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan dan terima kasih.

Wajib

**Materai
Rp. 6.000**

Retribusi/Kuasa Wajib Retribusi
Tanda Tangan dan Cap

Nama
Jabatan

*) Coret yang tidak perlu

22

B. PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
Angka 2 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Angka 3 : Diisi dengan kabupaten/kota domisili Wajib Retribusi.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal Kalender Masehi Surat Permohonan dibuat.
Angka 5 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi atau Kuasa dari Wajib Retribusi.
Angka 7 : Diisi dengan NIK KTP Wajib Retribusi atau Kuasa dari Wajib Retribusi.
Angka 8 : Diisi dengan alamat Wajib Retribusi atau Kuasa dari Wajib Retribusi.
Angka 9 : Diisi dengan nomor telepon/*handphone*/*faximile* Wajib Retribusi atau Kuasa dari Wajib Retribusi.
Angka 10 : Diisi dengan alamat *e-mail* dari Wajib Retribusi atau Kuasa dari Wajib Retribusi.
Angka 11 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi apabila yang menandatangani Surat Permohonan adalah Kuasa dari Wajib Retribusi.
Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Retribusi apabila yang menandatangani Surat Permohonan adalah Kuasa dari Wajib Retribusi.
Angka 13 : Diisi dengan jumlah berapa kali angsuran pokok atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang.
Angka 14 : Diisi dengan besarnya pembayaran tiap angsuran pokok atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang.
Angka 15 : Diisi dengan tanggal penundaan pembayaran pokok atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang.
Angka 16 : Diisi dengan prosentase pengurangan pokok atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang.
Angka 17 : Diisi dengan nomor SKRA atau STRA.
Angka 18 : Diisi dengan tanggal penerbitan SKRA atau STRA.
Angka 19 : Diisi dengan jumlah ketetapan pokok Retribusi yang terutang pada SKRA atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang pada STRA.
Angka 20 : Diisi dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada SKRA atau STRA.
Angka 21 : Diisi dengan dengan alasan permohonan yang diajukan.
Angka 22 : Diisi dengan jenis dokumen dan jumlah lembar masing-masing jenis dokumen yang dilampirkan oleh Wajib Retribusi.

D. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENGEMBALIAN SURAT PERMOHONAN KERINGANAN, PENGURANGAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Pengembalian Permohonan.
Angka 2 : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Pengembalian Permohonan.
Angka 3 : Diisi dengan kabupaten/kota domisili SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 4 : Diisi dengan tanggal Kalender Masehi Surat Pengembalian Permohonan.
Angka 5 : Diisi dengan tanggal Kalender Hijriah Surat Pengembalian Permohonan.
Angka 6 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi.
Angka 7 : Diisi dengan alamat Wajib Retribusi.
Angka 8 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
Angka 9 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
Angka 10 : Diisi dengan perihal yang menyebabkan Surat Permohonan belum atau tidak memenuhi ketentuan.
Angka 11 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.

**E. BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ACEH**

KOP SURAT SKPA

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ACEH
NOMOR :¹⁾**

Pada hari²⁾ tanggal³⁾ bulan⁴⁾ tahun⁵⁾ bertempat di⁶⁾ telah diadakan Rapat Koordinasi sesuai dengan Surat Kepala⁷⁾ Nomor⁸⁾ Tanggal⁹⁾ Perihal Undangan Rapat Koordinasi berdasarkan Surat¹⁰⁾ Nomor¹¹⁾ Tanggal¹²⁾ Perihal Keringanan Pokok/Sanksi Administratif berupa Denda*) Retribusi Aceh.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh peserta Rapat Koordinasi sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Nama/Nip	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Aceh
1			
2			
Dst..			

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi telah diputuskan menyetujui Surat Permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud di atas untuk mengangsur pembayaran pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang sesuai Pasal 12 ayat (7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3) atas:

Nama :¹³⁾
Alamat :¹⁴⁾
Nomor SKRA/STRA*) :¹⁵⁾

Diberikan angsuran pembayaran pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang dengan besaran sebagai berikut:

Angsuran Ke	Jumlah Angsuran (Rp.)	Tanggal Pembayaran
1		
2		
Dst..		

Apabila angsuran pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang ini tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.

Untuk selanjutnya, akan diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh/Keputusan Kepala*)¹⁶⁾ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,¹⁷⁾

Kepala SKPA/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Inspektur Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

*) Coret yang tidak perlu

**F. PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ACEH**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Berita Acara.
- Angka 2 : Diisi dengan huruf nama hari saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 3 : Diisi dengan huruf tanggal saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 4 : Diisi dengan huruf nama bulan saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 5 : Diisi dengan huruf tahun saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 6 : Diisi dengan nama tempat saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 7 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor surat terkait Rapat Koordinasi.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat terkait Rapat Koordinasi.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang mengajukan Surat Permohonan.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi.
- Angka 14 : Diisi dengan alamat lengkap dari Wajib Retribusi.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor SKRA atau STRA.
- Angka 16 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal penandatanganan Berita Acara.

**G. BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ACEH**

KOP SURAT SKPA

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ACEH
NOMOR :¹⁾**

Pada hari²⁾ tanggal³⁾ bulan⁴⁾ tahun⁵⁾ bertempat di⁶⁾ telah diadakan Rapat Koordinasi sesuai dengan Surat Kepala⁷⁾ Nomor⁸⁾ Tanggal⁹⁾ Perihal Undang-an Rapat Koordinasi berdasarkan Surat¹⁰⁾ Nomor¹¹⁾ Tanggal¹²⁾ Perihal Keringanan Pokok/Sanksi Administratif berupa Denda*) Retribusi Aceh.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh peserta Rapat Koordinasi sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Nama/Nip	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Aceh
1			
2			
Dst..			

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi telah diputuskan menyetujui Surat Permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud di atas untuk menunda pembayaran pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang sesuai Pasal 12 ayat (7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3) atas:

Nama :¹³⁾
Alamat :¹⁴⁾
Nomor SKRA/STRA*) :¹⁵⁾

Diberikan penundaan pembayaran pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang dengan besaran dibayar sampai dengan tanggal¹⁶⁾

Apabila penundaan pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang ini tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.

Untuk selanjutnya, akan diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh/Keputusan Kepala*)¹⁷⁾ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,¹⁸⁾

Kepala SKPA /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Inspektur Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

*) Coret yang tidak perlu

**H. PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI ACEH**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Berita Acara.
Angka 2 : Diisi dengan huruf nama hari saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 3 : Diisi dengan huruf tanggal saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 4 : Diisi dengan huruf nama bulan saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 5 : Diisi dengan huruf tahun saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 6 : Diisi dengan nama tempat saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 7 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 8 : Diisi dengan nomor surat terkait Rapat Koordinasi.
Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat terkait Rapat Koordinasi.
Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang mengajukan Surat Permohonan.
Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
Angka 13 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi.
Angka 14 : Diisi dengan alamat lengkap dari Wajib Retribusi.
Angka 15 : Diisi dengan nomor SKRA atau STRA.
Angka 16 : Diisi dengan tanggal dibayarnya pokok atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang setelah diberikan batas waktu penundaan pembayaran Retribusi.
Angka 17 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 18 : Diisi dengan tanggal penandatanganan Berita Acara.

**I. BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI ACEH**

KOP SURAT SKPA

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI ACEH
NOMOR :**

Pada hari²⁾ tanggal³⁾ bulan⁴⁾ tahun⁵⁾ bertempat di⁶⁾ telah diadakan Rapat Koordinasi sesuai dengan Surat Kepala⁷⁾ Nomor⁸⁾ Tanggal⁹⁾ Perihal Undangan Rapat Koordinasi berdasarkan Surat¹⁰⁾ Nomor¹¹⁾ Tanggal¹²⁾ Perihal Pengurangan Pokok/Sanksi Administratif berupa Denda*) Retribusi Aceh.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh peserta Rapat Koordinasi sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Nama/Nip	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Aceh
1			
2			
Dst..			

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi telah diputuskan menyetujui Surat Permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud di atas untuk pengurangan pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang sesuai Pasal 12 ayat (7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3) atas:

Nama :¹³⁾
Alamat :¹⁴⁾
Nomor SKRA/STRA*) :¹⁵⁾

Diberikan pengurangan atas pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang sebesar% (.....) ¹⁶⁾, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pokok/Sanksi Administratif berupa Denda*) Retribusi yang terutang = Rp.
- b. Persentase pengurangan yang diberikan =%
- c. Jumlah pengurangan yang diberikan (a x b) = Rp.
- d. Pokok/Sanksi Administratif berupa Denda*) Retribusi yang terutang setelah diberikan pengurangan (a - c) = Rp.

Apabila pengurangan pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang ini tidak dibayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRA.

Untuk selanjutnya, akan diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh/Keputusan Kepala*)¹⁷⁾ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,¹⁸⁾

Kepala SKPA /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Inspektur Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

*) Coret yang tidak perlu



**J. PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI ACEH**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Berita Acara.
Angka 2 : Diisi dengan huruf nama hari saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 3 : Diisi dengan huruf tanggal saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 4 : Diisi dengan huruf nama bulan saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 5 : Diisi dengan huruf tahun saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 6 : Diisi dengan nama tempat saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 7 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 8 : Diisi dengan nomor surat terkait Rapat Koordinasi.
Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat terkait Rapat Koordinasi.
Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang mengajukan Surat Permohonan.
Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
Angka 13 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi.
Angka 14 : Diisi dengan alamat lengkap dari Wajib Retribusi.
Angka 15 : Diisi dengan nomor SKRA atau STRA.
Angka 16 : Diisi dengan besaran persentase tertentu atas pemberian pengurangan pokok atau sanksi administratif berupa denda Retribusi yang terutang.
Angka 17 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 18 : Diisi dengan tanggal penandatanganan Berita Acara.

**K. BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH**

KOP SURAT SKPA

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH
NOMOR :¹⁾**

Pada hari²⁾ tanggal³⁾ bulan⁴⁾ tahun⁵⁾ bertempat di⁶⁾ telah diadakan Rapat Koordinasi sesuai dengan Surat Kepala⁷⁾ Nomor⁸⁾ Tanggal⁹⁾ Perihal Undangan Rapat Koordinasi berdasarkan Surat¹⁰⁾ Nomor¹¹⁾ Tanggal¹²⁾ Perihal Pembebasan Pokok/Sanksi Administratif berupa Denda*) Retribusi Aceh.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh peserta Rapat Koordinasi sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Nama/Nip	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Aceh
1			
2			
Dst..			

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi telah diputuskan menyetujui Surat Permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud di atas untuk pembebasan pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang sesuai Pasal 12 ayat (7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3) atas:

Nama :¹³⁾
Alamat :¹⁴⁾
Nomor SKRA/STRA*) :¹⁵⁾

Diberikan pembebasan dengan besaran 100% (seratus persen) atas pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang.

Untuk selanjutnya, akan diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh/Keputusan Kepala*)¹⁶⁾ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,¹⁷⁾

Kepala SKPA /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Inspektur Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

*) Coret yang tidak perlu

Je

**L. PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PERSETUJUAN PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Berita Acara.
- Angka 2 : Diisi dengan huruf nama hari saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 3 : Diisi dengan huruf tanggal saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 4 : Diisi dengan huruf nama bulan saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 5 : Diisi dengan huruf tahun saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 6 : Diisi dengan nama tempat saat pelaksanaan rapat koordinasi.
- Angka 7 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor surat terkait Rapat Koordinasi.
- Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat terkait Rapat Koordinasi.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang mengajukan Surat Permohonan.
- Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
- Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi.
- Angka 14 : Diisi dengan alamat lengkap dari Wajib Retribusi.
- Angka 15 : Diisi dengan nomor SKRA atau STRA.
- Angka 16 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
- Angka 17 : Diisi dengan tanggal penandatanganan Berita Acara.

**M. BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PENOLAKAN PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH**

KOP SURAT SKPA

**BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PENOLAKAN PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN*) RETRIBUSI ACEH
NOMOR :¹⁾**

Pada hari²⁾ tanggal³⁾ bulan⁴⁾ tahun⁵⁾ bertempat di⁶⁾ telah diadakan Rapat Koordinasi sesuai dengan Surat Kepala⁷⁾ Nomor⁸⁾ Tanggal⁹⁾ Perihal Undangan Rapat Koordinasi berdasarkan Surat¹⁰⁾ Nomor¹¹⁾ Tanggal¹²⁾ Perihal Keringanan/Pengurangan/Pembebasan*) Pokok/Sanksi Administratif berupa Denda*) Retribusi Aceh.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh peserta Rapat Koordinasi sebagaimana tercantum dibawah ini:

No.	Nama/Nip	Jabatan	Satuan Kerja Perangkat Aceh
1			
2			
Dst..			

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi telah diputuskan menolak Surat Permohonan dari Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud di atas untuk keringanan/pengurangan/pembebasan*) pokok/sanksi administratif berupa denda*) Retribusi yang terutang sesuai Pasal 12 ayat (7) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, atau Pembebasan Retribusi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 3) atas:

Nama :¹³⁾
Alamat :¹⁴⁾
Nomor SKRA/STRA*) :¹⁵⁾

Untuk selanjutnya, akan diterbitkan Keputusan Gubernur Aceh/Keputusan Kepala*)¹⁶⁾ sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Rapat Koordinasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh,¹⁷⁾

Kepala SKPA /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Inspektur Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh /
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

Kepala Biro Hukum Setda Aceh/
Pejabat Lainnya yang Ditunjuk
Tanda Tangan dan Cap
Nama
Pangkat/Golongan Ruang
Nip.

*) Coret yang tidak perlu

**N. PETUNJUK PENGISIAN
BERITA ACARA RAPAT KOORDINASI
PENOLAKAN PEMBERIAN KERINGANAN/PENGURANGAN/PEMBEBASAN RETRIBUSI ACEH**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Berita Acara.
Angka 2 : Diisi dengan huruf nama hari saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 3 : Diisi dengan huruf tanggal saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 4 : Diisi dengan huruf nama bulan saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 5 : Diisi dengan huruf tahun saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 6 : Diisi dengan nama tempat saat pelaksanaan rapat koordinasi.
Angka 7 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 8 : Diisi dengan nomor surat terkait Rapat Koordinasi.
Angka 9 : Diisi dengan tanggal surat terkait Rapat Koordinasi.
Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi yang mengajukan Surat Permohonan.
Angka 11 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan.
Angka 12 : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan.
Angka 13 : Diisi dengan nama Wajib Retribusi.
Angka 14 : Diisi dengan alamat lengkap dari Wajib Retribusi.
Angka 15 : Diisi dengan nomor SKRA atau STRA.
Angka 16 : Diisi dengan nama SKPA Pemungut Retribusi Aceh.
Angka 17 : Diisi dengan tanggal penandatanganan Berita Acara.

GUBERNUR ACEH, *h*


NOVA IRIANSYAH